

**HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG
TIPOLOGI FORMASI KECAMATAN**



BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
MARET 1986/K.11

D A F T A R I S I

Halaman

1.	SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 25/SE/1985 TANGGAL 10 AGUSTUS 1985, TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KECAMATAN....	1
2.	KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 60/MENPAN/1985 TANGGAL 8 JULI - 1985 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN ANGKA KREDIT BAGI TIPE FORMASI KECAMATAN	6
3.	KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NE GARA NOMOR : 62/MENPAN/1985 TANGGAL 8 JULI 1985 - TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KECAMATAN ...	11
4.	KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NE GARA NOMOR : 64/MENPAN/1985 TANGGAL 8 JULI 1985 - TENTANG PENAMBAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK KECA MATAN SELURUH INDONESIA BAGI DEPARTEMEN DALAM NEGE RI TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986	19
5.	KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TI MUR NOMOR : 23 TAHUN 1986 TANGGAL 29 JANUARI 1986 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PO LA ORGANISASI PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN DI JAWA TIMUR	53



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 10 Agustus 1985

Kepada

Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh

I N D O N E S I A

SURAT EDARAN

Nomor : 25/SE/ 1985

TENTANG

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KECAMATAN

PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dalam rangka usaha melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, maka telah ditetapkan formasi kecamatan secara berturut-turut dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara :

- (1) Nomor : 60/MENPAN/1985 tanggal 8 Juli 1985 tentang - Pedoman Penentuan Angka Kredit Bagi Tipe Formasi Kecamatan ;
- (2) Nomor : 61/MENPAN/1985, tanggal 8 Juli 1985 tentang Pedoman Penentuan Angka Kredit Bagi Tipe Formasi Kecamatan di DKI Jakarta ;
- (3) Nomor : 62/MENPAN/1985, tanggal 8 Juli 1985 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan di DKI Jakarta ;

(4) Nomor : 63/MENPAN/1985, tanggal 8 Juli 1985 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan di - DKI Jakarta ;

(5) Nomor : 64/MENPAN/1985, tanggal 8 Juli 1985 tentang Penambahan Pegawai Negeri Sipil untuk Kecamatan Seluruh Indonesia Bagi Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 1985/1986.

b. Untuk memperlancar pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi Kecamatan.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 85, - Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor : 3068) ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun - 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);

d. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 62/MENPAN/1985, tanggal 8 Juli 1985 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan ;

e. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 64/MENPAN/1985, tanggal 8 Juli 1985 tentang Penambahan Pegawai Negeri Sipil untuk Kecamatan Seluruh Indonesia Bagi Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 1985/1986.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat - yang bersangkutan dalam melaksanakan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi Kecamatan.

II. PELAKSANAAN

1. Tipe formasi Kecamatan untuk masing-masing Propinsi Kabupaten/Kotamadya adalah :
 - a. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri - Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 62/MENPAN/1985 tanggal 8 Juli 1985, bagi Kecamatan di seluruh Indonesia, kecuali di DKI Jakarta, se-
bagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini
 - b. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/MENPAN/1985 tanggal 8 Juli 1985, bagi Kecamatan di DKI Jakarta, sebagai tersebut dalam lampiran-
II Surat Edaran ini.
2. Penambahan Pegawai Negeri Sipil untuk Kecamatan se-
luruh Indonesia, adalah sebagaimana ditetapkan da -
lam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 64/MENPAN/1985 tanggal 8 Juli 1985 ,
sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran -
ini.
3. Tipe formasi kecamatan di seluruh Indonesia telah -
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara Nomor : 62/MENPAN/1985 tang-
gal 8 Juli 1985. Perincian tipe formasi kecamatan -
dan perincian tambahan formasi Pegawai Negeri Sipil
untuk masing-masing kecamatan di seluruh Indonesia
adalah sebagai tersebut dalam Lampiran IV-A sampai
dengan IV-Z Surat Edaran ini.
4. Yang dapat diangkat untuk mengisi formasi kecamatan
adalah :
 - a. Golongan ruang II/b - 7.774 orang
 - b. Golongan ruang II/a - 11.120 orang
 - c. Golongan ruang I/b - 3.845 orang

Jumlah - 22.739 orang

dengan perincian sebagai tersebut dalam lampiran -
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara Nomor : 64/MENPAN/1985 tanggal 8 Juli 1985 -

tentang Penambahan Pegawai Negeri Sipil untuk Kecamatan seluruh Indonesia bagi Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 1985/1986 (lihat lampiran III Surat Edaran ini).

5. Penentuan jatah golongan ruang untuk masing-masing kecamatan, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan sesuai dengan keperluan.
6. Penyelesaian pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi kecamatan tersebut langsung di ajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir model D-2 yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1980 tanggal 28 Pebruari 1980, dengan ketentuan agar pada huruf B formulir-Model D-2 tersebut dicantumkan di Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan mana calon Pegawai Negeri Sipil tersebut akan ditempatkan.

III. P E N U T U P

1. Hal-hal pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian.
2. Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan Surat Edaran ini, diharap agar dengan segera menghubungi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A. E. MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Bapak Menteri/Sekretaris Negara.
4. Peninggal.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 60/MENPAN/1985**

TENTANG

**PEDOMAN PENENTUAN ANGKA KREDIT BAGI
TIPE FORMASI KECAMATAN**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha menetapkan formasi masing-masing kecamatan, dipandang perlu menetapkan pedoman penentuan angka kredit bagi tipe formasi kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3068).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN PENENTUAN ANGKA KREDIT BAGI TIPE FORMASI KECAMATAN.

Pasal 1

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil bagi masing-masing Kecamatan ditetapkan berdasarkan angka kredit.
- (2) Angka kredit bagi masing-masing Kecamatan diluar DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan pedoman sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Angka kredit bagi masing-masing Kecamatan di DKI Jakarta akan ditetapkan tersendiri.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 8 Juli 1985

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

ttd

SALEH AFIFF

PEDOMAN PENENTUAN ANGKA KREDIT
BAGI TIPE FORMASI KECAMATAN.

I. U M U M

1. Untuk penentuan tipe formasi kecamatan, maka pada setiap Kecamatan ditetapkan angka kredit.
2. Bidang-bidang yang dinilai untuk penetapan angka kredit adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk.
 - b. Jumlah Desa/Kelurahan.
 - c. Luas Wilayah.
 - d. Keadaan komunikasi Fisik.

II. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Angka kredit ditetapkan 1.000 (seribu) dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk = 500 angka kredit
 - b. Jumlah Desa/Kelurahan = 250 angka kredit
 - c. Luas Wilayah = 150 angka kredit
 - d. Keadaan komunikasi fisik = 100 angka kredit
2. Perincian angka kredit bagi jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. 20.000 orang kebawah = 200 angka kredit
 - b. 20.001 sampai dengan 40.000 orang = 300 angka kredit
 - c. 40.001 sampai dengan 60.000 orang = 300 angka kredit
 - d. 60.001 sampai dengan 100.000 orang = 400 angka kredit
 - e. 100.001 orang keatas = 500 angka kredit
3. Perincian angka kredit bagi jumlah desa/kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. 20 desa/kelurahan kebawah = 150 angka kredit
 - b. 21 sampai dengan 30 desa/kelurahan = 175 angka kredit
 - c. 31 sampai dengan 40 desa/kelurahan = 200 angka kredit

- d. 41 sampai dengan 50 desa/kelurahan = 225 angka kredit
- e. 51 desa/kelurahan keatas = 250 angka kredit

4. Perincian angka kredit bagi luas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. 100 km² ke bawah = 70 angka kredit
- b. 101 sampai dengan 250 km² = 90 angka kredit
- c. 251 sampai dengan 400 km² = 110 angka kredit
- d. 401 sampai dengan 550 km² = 130 angka kredit
- e. 551 km² ke atas = 150 angka kredit

5. Perincian angka kredit bagi komunikasi fisik adalah sebagai berikut :

- a. Amat baik (AB) = 40 angka kredit
- b. B a i k (B) = 55 angka kredit
- c. C u k u p (C) = 70 angka kredit
- d. Sedang (S) = 85 angka kredit
- e. B u r u k (BR) = 100 angka kredit

6. Pengertian klasifikasi komunikasi fisik adalah sebagai berikut :

- a. Dikatakan amat baik apabila desa/kelurahan yang terjauh dari kantor Camat dapat dicapai dalam jangka waktu 3 jam dengan menggunakan fasilitas angkutan yang ada.
- b. Dikatakan baik apabila desa/kelurahan yang terjauh dari kantor Camat dapat dicapai dalam jangka 6 jam dengan menggunakan fasilitas angkutan yang ada.
- c. Dikatakan cukup apabila desa/kelurahan yang terjauh dari kantor Camat dapat dicapai dalam jangka waktu 12 jam dengan menggunakan fasilitas angkutan yang ada.
- d. Dikatakan sedang apabila desa/kelurahan yang terjauh dari kantor Camat dapat dicapai dalam jangka waktu 13 jam dengan menggunakan fasilitas angkutan yang ada.
- e. Dikatakan buruk apabila desa/kelurahan yang terjauh dari kantor Camat dapat dicapai dalam jangka waktu lebih dari 24 jam dengan menggunakan fasilitas angkutan yang ada.

III. PENETAPAN TIPE FORMASI KECAMATAN

Tipe formasi kecamatan ditetapkan berdasarkan angka kredit sebagai berikut :

1. Tipe A = 750 sampai dengan 1.000 angka kredit.
2. Tipe B = 660 sampai dengan 749 angka kredit.
3. Tipe C = 570 sampai dengan 659 angka kredit.
4. Tipe D = 480 sampai dengan 509 angka kredit.
5. Tipe E = 479 atau kurang.

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

SALEH AFIFF



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA -
BADAN ADMINISTRASI KE
PEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 25/SE/1985
TANGGAL : 10 AGUST.1985

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 62/MENPAN/1985

TENTANG
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KECAMATAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil bagi masing-masing kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068) ;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 60/MENPAN/1985 tentang Pedoman Penentuan Angka Kredit bagi Tipe Formasi Kecamatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 807.1/5485/SJ tanggal 24 Mei 1985.
2. Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara - sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor K.99-25/V.2-41, tanggal 25 Juni 1985.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KECAMATAN.

Pasal 1

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan ditetapkan berdasarkan Tipe Formasi Kecamatan.

(2) Tipe Formasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Tipe A
- b. Tipe B
- c. Tipe C
- d. Tipe D
- e. Tipe E

Pasal 2

(1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Tipe Formasi Kecamatan, adalah :

- a. Tipe A sebanyak 27 orang
- b. Tipe B sebanyak 22 orang
- c. Tipe C sebanyak 17 orang
- d. Tipe D sebanyak 15 orang
- e. Tipe E sebanyak 13 orang.

(2) Susunan dan jenjang pangkat Pegawai Negeri Sipil bagi masing-masing Tipe Formasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai tersebut dalam lampiran I-A sampai dengan I-E Keputusan ini.

Pasal 3

Tipe Formasi Kecamatan bagi masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I adalah sebagai tersebut dalam lampiran II-A sampai dengan II-Z Keputusan ini.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal: 8 Juli 1985

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

SALEH AFIFF

SUSUNAN DAN JENJANG PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KECAMATAN TIPE FORMASI A

NO.	J A B A T A N	ESELON	JUMLAH	JENJANG PANGKAT			KETERANG AN
				PERMU LAAN	LANJUT AN	TER TINGGI	
1.	C A M A T	IV a	1	III/c	III/d	IV/a	CATATAN Reguler adalah pangkat reguler sebagai mana di maksud dalam - Peratur an Peme rintah Nomor 3 Tahun - 1980 Pa sal 7.
2.	SEKRETARIS	V a	1	III/a	III/b	III/c	
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	a. KEPALA	V a	1	III/a	III/b	III/c	
	b. PELAKSANA	-	7	Reguler	Reguler	Reguler	
4.	URUSAN PEMERINTAHAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	3	Reguler	Reguler	Reguler	
5.	URUSAN PEMBANGUNAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	3	Reguler	Reguler	Reguler	
6.	URUSAN KEMASYARAKATAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	3	Reguler	Reguler	Reguler	
7.	URUSAN ADMINISTRASI						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	4	Reguler	Reguler	Reguler	
J U M L A H			27				

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
ttd.

SALEH AFIFF

SUSUNAN DAN JENJANG PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KECAMATAN TIPE FORMASI B

NO.	J A B A T A N	ESELON	JUMLAH	JENJANG PANGKAT			KETERA- NGAN
				PERMU LAAN	LANJUT AN	TER TINGGI	
1.	C A M A T	IV a	1	III/c	III/d	IV/a	CATATAN Reguler adalah pangkat reguler sebagai mana di maksud dalam Peratur an Peme rintah Nomor 3 Tahun 1980 Pa sal 7.
2.	SEKRETARIS	V a	1	III/a	III/b	III/c	
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	a. KEPALA	V a	1	III/a	III/b	III/c	
	b. PELAKSANA	-	5	Reguler	Reguler	Reguler	
4.	URUSAN PEMERINTAHAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	2	Reguler	Reguler	Reguler	
5.	URUSAN PEMBANGUNAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	3	Reguler	Reguler	Reguler	
6.	URUSAN KEMASYARAKATAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	2	Reguler	Reguler	Reguler	
7.	URUSAN ADMINISTRASI						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	3	Reguler	Reguler	Reguler	
J U M L A H			22				

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

SALEH AFIFF

SUSUNAN DAN JENJANG PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KECAMATAN TIPE FORMASI C

NO.	J A B A T A N	ESELON	JUMLAH	JENJANG PANGKAT			KETERANG AN
				PERMULA AN	LANJUT AN	TER TINGGI	
1.	C A M A T	IV a	1	III/c	III/d	IV/a	CATATAN Reguler adalah pangkat reguler sebagai mana di maksud dalam Peratur- an Pe- merin - tah Nomor 3 Tahun 1980 Pa sal 7.
2.	SEKRETARIS	V a	1	III/a	III/b	III/c	
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	a. KEPALA	V a	1	III/a	III/b	III/c	
	b. PELAKSANA	-	4	Reguler	Reguler	Reguler	
4.	URUSAN PEMERINTAHAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
5.	URUSAN PEMBANGUNAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	2	Reguler	Reguler	Reguler	
6.	URUSAN KEMASYARAKATAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
7.	URUSAN ADMINISTRASI						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	2	Reguler	Reguler	Reguler	
J U M L A H			17				

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
ttd

SALEH AFIFF

SUSUNAN DAN JENJANG PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KECAMATAN TIPE FORMASI D

NO.	J A B A T A N	ESELON	JUMLAH	JENJANG PANGKAT			KETERANG AN
				PERMULA AN	LANJUT AN	TER TINGGI	
1.	C A M A T	IV a	1	III/c	III/d	IV/a	<u>CATATAN</u> Reguler adalah pangkat reguler sebagai mana di maksud dalam Peratur an Peme rintah Nomor 3 Tahun - 1980 Pa sal 7.
2.	SEKRETARIS	V a	1	III/a	III/b	III/c	
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	a. KEPALA	V a	1	III/a	III/b	III/c	
	b. PELAKSANA	-	3	Reguler	Reguler	Reguler	
4.	URUSAN PEMERINTAHAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
5.	URUSAN PEMBANGUNAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
6.	URUSAN KEMASYARAKATAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
7.	URUSAN ADMINISTRASI						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	2	Reguler	Reguler	Reguler	
J U M L A H			15				

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

SALEH AFIFF

SUSUNAN DAN JENJANG PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KECAMATAN TIPE FORMASI B

NO.	J A B A T A N	ESELON	JUMLAH	JENJANG PANGKAT			KETERA NGAN
				PERMULA AN	LANJUT AN	TER TINGGI	
1.	C A M A T	IV a	1	III/c	III/d	IV/a	CATATAN Reguler adalah pangkat reguler sebagai mana di maksud dalam Peratur an Peme rintah Nomor 3 Tahun 1980 Pa sal 7.
2.	SEKRETARIS	V a	1	III/a	III/b	III/c	
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	a. KEPALA	V a	1	III/a	III/b	III/c	
	b. PELAKSANA	-	2	Reguler	Reguler	Reguler	
4.	URUSAN PEMERINTAHAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
5.	URUSAN PEMBANGUNAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
6.	URUSAN KEMASYARAKATAN						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
7.	URUSAN ADMINISTRASI						
	a. KEPALA	V b	1	II/d	III/a	III/b	
	b. PELAKSANA	-	1	Reguler	Reguler	Reguler	
J U M L A H			13				

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

SALEH AFIFF

FORMASI KECAMATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NO. 62/MENPAN/1985

NO.	J A B A T A N	ESELON	J U M L A H				
			TIPE A	TIPE B	TIPE C	TIPE D	TIPE E
1.	C A M A T	IV a	1	1	1	1	1
2.	SEKRETARIS	V a	1	1	1	1	1
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	a. KEPALA	V a	1	1	1	1	1
	b. PELAKSANA	-	7	5	4	3	2
4.	URUSAN PEMERINTAHAN						
	a. KEPALA	V b	1	1	1	1	1
	b. PELAKSANA	-	3	2	1	1	1
5.	URUSAN PEMBANGUNAN						
	a. KEPALA	V b	1	1	1	1	1
	b. PELAKSANA	-	3	3	2	1	1
6.	URUSAN KEMASYARAKATAN						
	a. KEPALA	V b	1	1	1	1	1
	b. PELAKSANA	-	3	2	1	1	1
7.	URUSAN ADMINISTRASI						
	a. KEPALA	V b	1	1	1	1	1
	b. PELAKSANA	-	4	3	2	2	1
J U M L A H			27	22	17	15	13

LAMPIRAN



LAMPIRAN : X

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN-
NEGARA
NOMOR : 25/SE/1985
TANGGAL : 10 Agustus 1985

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 64/MENPAN/1985

TENTANG

PENAMBAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK KECAMATAN SELURUH
INDONESIA BAGI DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN
1985 / 1986

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mene-
tapkan penambahan Pegawai Negeri Sipil untuk Kecamatan seluruh
Indonesia bagi Departemen Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran -
1985 / 1986.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomo 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepe-
gawai (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor, 55, Tambahan Lemba-
ran Negara Nomo 3041) ;
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1985, tentang Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 (Lembar-
an Negara Tahun 1985 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara No-
mor 3286) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976, tentang Formasi Pe-
gawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3068) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 ,
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
khususnya Pasal 52 ayat (1) dan (2).

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 807.1/5485/SJ tanggal 24 Mei 1985 tentang permintaan formasi Kecamatan untuk Tahun-Anggaran 1985/1986 ;
2. Hasil pembahasan dan saran Team kerja Kepegawaian.

MENTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Tambahan Pegawai Negeri Sipil untuk Kecamatan seluruh Indone - sia bagi Departemen Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk mempercepat pengangkatan, maka Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I yang bersangkutan langsung mengusulkan pengangkatan- Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Kepala Badan Admi - nistrasi Kepegawai Negara dengan tembusan Kepada Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA** : Pelaksanaan Keputusan ini, termasuk penyediaan, pencatatan dan pengawasannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administra - si Kepegawaian Negara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985 dengan - ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mesti - nya , apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 8 Juli 1985

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

SALEH AFIFF

Keputusan ini disampaikan untuk diketahui
akan sebagaimana mestinya kepada :
Badan Pemeriksa Keuangan.
i Keuangan
i Tenaga Kerja
i/Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
ur Jendral Anggaran Departemen Keuangan .
Badan Administrasi Kepegawai Negara.
ur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

PENAMBAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK KECAMATAN SELURUH INDONESIA
 BAGI DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1985/1986

NO.	P R O P I N S I	JUMLAH	GOLONGAN RUANG GAJI			KETERANGAN
			II/b	II/a	I/b	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH SELURUHNYA		22.739	7.774	11.120	3.845	
1	D. I. A C E H	1.096	330	602	164	
2	SUMATERA UTARA	1.555	454	874	227	
3	SUMATERA BARAT	1.173	417	501	257	
4	R I A U	547	158	310	79	
5	J A M B I	372	127	164	81	
6	SUMATERA SELATAN	1.069	371	559	139	
7	BENGKULU	243	83	107	53	
8	L A M P U N G	513	175	250	88	
9	DKI JAKARTA	169	71	61	37	
10	JAWA BARAT	3.528	1.060	1.938	530	
11	JAWA TENGAH	2.352	996	996	360	
12	JAWA TIMUR	3.510	1.179	1.742	589	
13	KALIMANTAN BARAT	870	305	413	152	
14	KALIMANTAN TENGAH	500	167	249	84	
15	KALIMANTAN SELATAN	713	205	405	103	
16	KALIMANTAN TIMUR	595	224	295	76	
17	SULAWESI UTARA	359	177	94	88	
18	SULAWESI TENGAH	306	122	122	62	

1	2	3	4	5	6	7
19	SULAWESI SELATAN	1,129	382	557	190	
20	SULAWESI TENGGARA	322	111	156	55	
21	B A L I	149	-	49	100	
22	NUSA TENGGARA BARAT	263	129	70	64	
23	NUSA TENGGARA TIMUR	428	210	112	106	
24	M A L U K U	313	103	159	51	
25	IRIAN JAYA	663	218	335	110	

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

SALEH AFIFF

PERINCIAN TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PROPINSI JAWA TIMUR

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	K E C A M A T A N		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1.	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA				3.510	
I.	KODYA SURABAYA			262	
		1. KARANG PILANG	A	17	
		2. WONOKROMO	A	17	
		3. TEGAL SARI	A	16	
		4. SAWAHAN	A	16	
		5. G U B E N G	A	16	
		6. TAMBAKSARI	A	14	
		7. SIMOKERTO	A	18	
		8. PABEAN CANTIKAN	A	17	
		9. BUBUTAN	A	16	
		10 KREMBANGAN	A	19	
		11 SEMAMPIR	A	15	
		12 WONOCOLO	B	14	
		13 GENTENG	B	12	
		14 SUKOLILO	B	11	
		15 T A N D E S	B	8	
		16 RUNGKUT	C	6	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	K E C A M A T A N		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
II	KAB. PACITAN	17. LAKAR SANTI	D	10	
		18. KENJERAN	D	9	
		19. B E N O W O	D	11	
				82	
		1. TULAKAN	B	14	
		2. DONOROJO	C	8	
		3. PRINGKUKU	C	6	
		4. P U N U N G	C	5	
		5. PACITAN	C	4	
		6. KEBON AGUNG	C	5	
		7. ARJOSARI	C	5	
		8. NAWANGAN	C	6	
		9. B A N D E R	C	8	
		10. TEGALOMBO	C	7	
		11. NGADIROJO	C	7	
		12. SUDIMORO	C	7	
				154	
III	KAB. PONOROGO	1. SLAHUNG	B	12	
		2. PONOROGO	B	12	
		3. N G R A Y U N	C	7	
		4. B U N G K A L	C	9	
		5. S A M B I T	C	8	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
IV.	KAB. MAGETAN	6. SAWOO	C	8	
		7. SOOKO	C	8	
		8. PULUNG	C	8	
		9. MLARAK	C	7	
		10. JETIS	C	10	
		11. SIMAN	C	5	
		12. BALONG	C	10	
		13. KAUMAN	C	4	
		14. BADEGAN	C	7	
		15. SAMPUNG	C	8	
		16. SUKOREJO	C	4	
		17. BABADAN	C	8	
		18. JENANGAN	C	10	
		19. NGEBEL	c	10	
				146	
		1. MAGETAN	B	18	
		2. KARANG MOJO	B	15	
		3. PONCOL	C	12	
		4. PARANG	C	9	
		5. LEMBEYAN	C	9	
		6. TAKERAN	C	10	
		7. KAWEDANAN	C	10	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
V.	KAB. N G A W I	8. P L A O S A N	C	8	
		9. PANEKAN	C	11	
		10. SUKOMORO	C	12	
		11. B E N D O	C	12	
		12. MAOSPATI	C	12	
		13. KARANG REJO	C	8	
				-69	
		1. G E N E N G	B	2	
		2. KARANG JATI	B	5	
		3. P A D A S	B	-3	
		4. P A R O N	B	-6	
		5. WIDODAREN	B	-3	
		6. S I N E	C	-1	
		7. NGRAMBE	C	-2	
		8. JOGOROGO	C	-1	
		9. K E N D A L	C	-11	
		10. N G A W I	C	-10	
		11. MANTINGAN	C	-7	
		12. BRINGIN	C	-3	
		13. PANGKUR	C	-9	
		14. KWADUNGAN	D	-6	
		15. KEDUNGALAR	E	-12	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
VI	KAB. MADIUN	16. P I T U	E	-2	
				135	
		1. J I W A N	B	13	
		2. KEBON SARI	C	9	
		3. D E L O P O	C	8	
		4. G E G E R	C	7	
		5. DAGANGAN	C	7	
		6. K A R E E	C	9	
		7. GEMARANG	C	10	
		8. W U N G U	C	5	
		9. NGLAMES	C	7	
		10. BALEREJO	C	7	
		11. MEJAYAN	C	10	
		12. SARADAN	C	9	
		13. PILANG KENCENG	C	10	
		14. SAWAHAN	C	12	
VII	KODYA MADIUN	15. WONOSARI	C	12	
				22	
		1. MANGUNHARJO	B	10	
		2. T A M A N	B	8	
		3. KARTOHARJO	C	4	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
VIII	KAB. NGANJUK			121	
		1. LOCERET	B	7	
		2. PRAMBON	B	11	
		3. NGRONGGOT	B	11	
		4. TANJUNG ANOM	B	6	
		5. BAGOR	B	9	
		6. REJOSO	B	9	
		7. SAWAHAN	C	4	
		8. NGETOS	C	6	
		9. BERBEK	C	6	
		10. PACE	C	6	
		11. KERTOSONO	C	7	
		12. PATIANROWO	C	6	
		13. BARON	C	4	
		14. SUKOMORO	C	5	
		15. NGANJUK	C	6	
		16. WILANGAN	C	6	
		17. GONDANG	C	3	
		18. LENGKONG	C	7	
		19. NGLUYU	E	2	
		20. JATIKALEN	E	0	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
IX	KAB. BOJONEGORO			144	
		1. NGRAHO	B	6	
		2. NGASEM	B	9	
		3. KEDUNG ADEM	B	10	
		4. KEPOH BARU	B	11	
		5. KAPAS	B	3	
		6. BOJONEGORO	B	11	
		7. TAMBAKREJO	C	1	
		8. NGAMBON	C	-1	
		9. BUBULAN	C	7	
		10. DANDER	C	5	
		11. SUGIH WARAS	C	9	
		12. BAURENO	C	3	
		13. KANOR	C	4	
		14. SUMBERREJO	C	1	
		15. BALEN	C	5	
		16. KALI TIDU	C	7	
		17. M A L O	C	7	
		18. PURWOSARI	C	3	
		19. PADANGAN	C	9	
		20. KASIMAN	C	17	
		21. TELAYANG	C	17	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
X	KAB. TUBAN			142	
		1. S O K O	B	11	
		2. RENGEL	B	7	
		3. SEMANDING	B	8	
		4. TUBAN	B	13	
		5. BANCAR	B	9	
		6. KENDURUAN	C	6	
		7. BANGILAN	C	4	
		8. SENORI	C	4	
		9. SINGGAHAN	C	9	
		10. MONTONG	C	5	
		11. PARENGAN	C	10	
		12. PLUMPANG	C	7	
		13. WIDANG	C	6	
		14. PALANG	C	7	
		15. J E N U	C	5	
		16. MERARURAK	C	9	
		17. KEREK	C	8	
		18. TAMBAK BOYO	C	9	
		19. JATI ROGO	C	5	

N ^o .	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XI	KAB. LAMONGAN			184	
		1. SAMBENG	B	12	
		2. BABAT	B	14	
		3. SUKODADI	B	8	
		4. LAMONGAN	B	12	
		5. TIKUNG	B	11	
		6. SEKARAN	B	12	
		7. PACIRAN	B	11	
		8. BLULUK	C	4	
		9. NGIMBANG	C	7	
		10. MANTUP	C	6	
		11. KAMBANG BARU	C	7	
		12. SUGIO	C	6	
		13. KEDUNGPRING	C	5	
		14. M O D O	C	5	
		15. D E K E T	C	5	
		16. GLAGAH	C	10	
		17. KARANG BINANGUN	C	12	
		18. KALI TENGAH	C	8	
		19. T U R I	C	6	
		20. KARANG GENANG	C	10	
		21. LAREN	C	6	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XII	KAB. JOMBANG	22. BRONDONG	C	7	
				204	
		1. PERAK	B	13	
		2. MOJOWARNO	B	12	
		3. DIWEK	B	14	
		4. JOMBANG	B	13	
		5. PETERONGAN	B	14	
		6. TEMBELANG	B	14	
		7. GUDO	C	9	
		8. NGORO	C	10	
		9. BARENG	C	6	
		10. WONOSALAM	C	13	
		11. MOJOAGUNG	C	8	
		12. SUMOBITO	C	10	
		13. KESEMBEN	C	12	
		14. P O S O	C	6	
		15. PLANDAAN	C	11	
		16. K A B U H	C	3	
		17. K U D U	C	8	
		18. MEGALUH	C	7	
		BANDAR KEDUNG 19. MULYO	C	12	
		20. YOGAROTO	C	9	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XIII	KODYA KEDIRI			34	
		1. KEDIRI KOTA	B	12	
		2. MOJOROTO	B	9	
		3. PESANTREN	B	13	
XIV	KAB. KEDIRI			178	
		1. PARE	A	14	
		2. KANDAT	B	8	
		3. WATES	B	9	
		4. GURAH	B	10	
		5. PAGU	B	12	
		6. GAMPENGREJO	B	8	
		7. GROGOL	B	8	
		8. PAPAR	B	10	
		9. PURWOASRI	B	11	
		10. PALEMEHAN	B	13	
		11. KEPUNG	B	10	
		12. SEMEN	C	4	
		13. MOJO	C	6	
		14. KRAS	C	4	
		15. NGADILUWIH	C	5	
		16. NGANCAR	C	6	
		17. PUNGU	C	8	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	K E C A M A T A N		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XV	KAB. TRENGGALEK	18. PLOSO KLATEN	C	7	
		19. KANDANGAN	C	4	
		20. TAROKAN	C	9	
		21. KUNJANG	C	12	
				124	
		1. PANGGUL	C	10	
		2. MUNJUNGAN	C	9	
		3. WATULIMO	C	9	
		4. KAMPAK	C	10	
		5. DONGKO	C	13	
		6. P U L E	C	11	
		7. KARANGAN	C	8	
		8. GANDUSARI	C	10	
		9. DURENAN	C	10	
		10. POGALAN	C	8	
		11. TRENGGALEK	C	8	
		12. T U G U	C	11	
		13. BENDUNGAN ✓	C	11	
				136	
XVI	KAB. TULUNGAGUNG	1. KALI DAWIR	B	11	
		2. REJOTANGAN	B	11	
		3. NGUNUT	B	9	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XVII	KODYA BLITAR	4. TULUNGAGUNG	B	9	
		5. KEDUNG WARU	B	11	
		6. NGANTRU	B	9	
		7. BESUKI	C	11	
		8. BANDUNG	C	5	
		9. PAKEL	C	5	
		10. CAMPUR DARAT	C	8	
		11. GUNUNG	C	5	
		12. PUCANG LABAN	C	4	
		13. SUMBER GEMPOL	C	5	
		14. BOYOLANGU	C	4	
		15. GONDANG	C	8	
		16. KAUMAN	C	4	
		17. KARANG REJO	C	4	
		18. SENDANG	C	4	
		19. PAGERWOJO	C	8	
				15	
		1. KEPANJEN KIDUL	D	5	
		2. SUTOREJO	D	3	
		3. SUMAN WETAN	D	7	
XVIII	KAB. BLITAR			142	
		1. SUTOJAYAN		11	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XIX	KODYA MALANG	2. KESAMBEN	B	10	
		3. WLINGI	B	11	
		4. KANIGORO	B	12	
		5. SRENGAT	B	11	
		6. PONGGOK	B	8	
		7. NGLEGOK	B	13	
		8. GANDUSARI	B	10	
		9. BAKUNG	C	5	
		10. PANGGUNG REJO	C	4	
		11. WATES	C	6	
		12. BINANGUN	C	7	
		13. D O K O	C	7	
		14. TALUNG	C	4	
		15. KADEMANGAN	C	8	
		16. SANAN KULON	C	6	
		17. UDAN AWU	C	5	
		18. CARUM	C	4	
				3	
XX	KAB. MALANG	1. KADANG	B	-1	
		2. KLOJEN	B	2	
		3. BLIMBING	B	2	
				273	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
		1. BANTUR	A	15	
		2. DAMPIT	A	19	
		3. AMPEL GADING	A	16	
		4. GONDANG LEGI	A	13	
		5. B A T U	A	11	
		6. SUMBER MANJING	B	12	
		7. PONCO KUSUMO	B	9	
		8. WAJAK	B	11	
		9. TUREN	B	9	
		10. SUMBER PUCUNG	B	9	
		11. KEPANJEN	B	12	
		12. P A K I S	B	9	
		13. NGAJUM	B	11	
		14. W A G I R	B	6	
		15. KARANG PLOSO	B	13	
		16. SINGOSARI	B	9	
		17. LAWANG	B	9	
		18. DONOMULYO	C	4	
		19. P A G A K	C	6	
		20. KALI PARE	C	6	
		21. BULULAWANG	C	6	
		22. TAJINAN	C	8	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXI	KODYA MOJOKERTO	23. TUMPANG	C	1	
		24. JABUNG	C	5	
		25. PAKISAJI	C	2	
		25. D A U	C	4	
		27. PUJON	C	5	
		28. NGANTANG	C	7	
		29. KASEMBON	C	6	
		30. BANTUR	C	11	
		31. AMPEL GADING	C	9	
				19	
XXII	KAB. MOJOKERTO	1. PRAJURIT KULON	C	9	
		2. MAGESARI	C	10	
				62	
		1. P U R I	B	6	
		2. JATIREJO	C	5	
		3. GONDANG	C	8	
		4. PACET	C	3	
		5. N G O R O	C	5	
		6. PUNGGING	C	7	
		7. KUTOREJO	C	6	
		8. MOJOSARI	C	4	
		9. DLANGU	C	1	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXIII	KAB. GRESIK	10. BANGSAL	C	2	
		11. TROWULAN	C	2	
		12. S O O K O	C	1	
		13. G E D E K	C	2	
		14. KEMLAGI	C	2	
		15. J E T I S	C	2	
		16. DAWAR BLANDONG	C	4	
		17. TRAWAS	c	2	
				179 *	
		1. GRESIK	B	17	
		2. SANGKAPURA	B	17	
		3. MENGANTI	C	11	
		4. KEDAMEAN	C	9	
		5. BALONG PANGGANG	C	9	
		6. BENJENG	C	10	
		7. CERME	C	9	
		8. KEBOMAS	C	8	
		9. MANYAR	C	10	
		10. DUDUK SAMPEYAN	C	10	
		11. BUNGAH	C	8	
		12. SEDAYU	C	9	
		13. D U K U N	C	10	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXIV	KAB. SIDOARJO	14. UJUNG PANKAH	C	13	
		15. TAMBAK	C	11	
		16. PANCENG	D	7	
		17. WRINGIN ANOM	E	6	
		18. DRIYOREJO	E	5	
				59	
		1. SIDOARJO	B	3	
		2. TAMAN	B	8	
		3. TARIK	C	4	
		4. PRAMBON	C	4	
		5. KREMBUNG	C	-1	
		6. PORONG	C	4	
		7. JABON	C	5	
		8. TANGGULANGIN	C	-2	
		9. CANDI	C	3	
		10. TULANGAN	C	4	
		11. WONOAYU	C	1	
		12. KRIAN	C	3	
		13. BALONG BENDO	C	6	
		14. SUKODONO	C	6	
		15. BUDURAN	C	1	
		16. GEDANGAN	C	-1	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXV	KODYA PASURUHAN	17. SEDATI	C	6	
		18. W A R U	C	5	
				18	
XXVI	KODYA PASURUHAN	1. GADING REJO	C	8	
		2. PURWOREJO	C	6	
		3. BUGUL KIDUL	D	4	
				197	
		1. PANDAAN	B	12	
		2. GEMPOL	B	13	
		3. KRATON	B	9	
		4. PURWODADI	C	9	
		5. TUTUR	C	11	
		6. LUMBANG	C	10	
		7. PASREPAH	C	9	
		8. KEJAYAN	C	6	
		9. WONOREJO	C	6	
		10. PURWOSARI	C	10	
		11. SUKOREJO	C	7	
		12. PRIGEN	C	6	
		13. B E J I	C	10	
		14. BANGIL	C	3	
		15. REMBANG	C	11	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXVII	KODYA PROBOLINGGO	16. POHJENTREK	C	6	
		17. GONDANG WETAN	C	6	
		18. WINONGAN	C	10	
		19. GRATI TUNON	C	7	
		20. NGULING	C	8	
		21. LEKOK	C	5	
		22. RESOSO	C	11	
		23. PUSPO	E	5	
		24. TOSARI	E	7	
				5	
XXVIII	KAB. PROBOLINGGO	1. MAYANGAN	B	3	
		2. KADEMANGAN	D	0	
		3. WONOASIH	C	2	
				120	
		1. SUMBER	C	3	
		2. KURIPAN	C	5	
		3. BANTARAN	C	5	
		4. LEGES	C	5	
		5. BANYU AYAR	C	3	
		6. KIRIS	C	7	
		7. KRUCIL	C	7	
		8. GADING	C	5	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXIX	KAB. LUMAJANG	9. PAKUNIRAN	C	7	
		10. KOTA AYAR	C	8	
		11. RAITON	C	4	
		12. BESUK	C	4	
		13. KRAKASAAN	C	4	
		14. KREJENGAN	C	2	
		15. PAJARAKAN	C	10	
		16. BARON	C	8	
		17. GENDING	C	4	
		18. DRINGU	C	4	
		19. WONOKERTO	C	6	
		20. LUMBANG	C	7	
		21. TONGAS	C	9	
		22. SUMBER KARENG	C	1	
		23. SUKAPURA	E	2	
				-21	
		1. TEMPUSARI	A	13	
		2. PRONOJIWO	B	8	
		3. PASIRIAN	B	-3	
		4. TEMPEH	B	-2	
		5. JATIROJO	B	-5	
		6. LUMAJANG	B	0	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXX	KAB. JEMBER	7. SENDURO	B	3	
		8. SUKODONO	B	1	
		9. KLAHAH	B	-1	
		10. CANDIPURO	C	-5	
		11. KUNIR	C	-5	
		12. TEKUNG	C	-7	
		13. YOSOWILANGUN	C	-6	
		14. RANDUAGUNG	C	-7	
		15. CUCI ALIT	C	-1	
		16. RANUYOSO	C	-4	
				56	
		1. KENCONG	A	9	
		2. JENGGAWEH	A	1	
		3. TANGGUL	A	5	
		4. AMBULSARI	B	0	
		5. GUMUK MAS	B	4	
		6. PUGER	B	8	
		7. WULUHAN	B	-3	
		8. AMBULU	B	-4	
		9. TEMPUREJO	B	1	
		10. RAMBIPUJI	B	1	
		11. BALUNG	B	5	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXXI	KAB. BONDOWOSO	12. BANGSAL SARI	B	5	
		13. SUMBER BARU	B	3	
		14. S I L O	B	6	
		15. KALIWALES	B	5	
		16. SUMBER SARI	B	8	
		17. PATRANG	B	4	
		18. PANTI	C	0	
		19. MUMBUL SARI	C	-1	
		20. MAYANG	C	-1	
		21. LEDOK OMBO	C	4	
		22. KALISAT	C	-4	
		23. ARJASA	C	-5	
		24. SOKOWONO	C	-1	
		25. SUMBER JAMBE	C	2	
		26. SUKORAMBI	C	-1	
		27. PAKUSARI	C	0	
				10	
		1. MAESAN	C	-5	
		2. TAMANAN	C	3	
		3. TLOGOSARI	C	-2	
		4. SUKOSARI	C	0	
		5. PUJER	c	-2	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXXII	KAB. SITUBONDO	6. GRUJUKAN	C	2	
		7. CURAH DAMI	C	0	
		8. TENGGARANG	C	4	
		9. WONOSARI	C	2	
		10. TAPEN	C	4	
		11. BONDOWOSO	C	-1	
		12. WRINGIN	C	-2	
		13. TEGALAMPEL	C	-3	
		14. KLABEN	C	11	
		15. CERME	C	1	
		16. PRAJEKAN	C	0	
				70	
		1. BESUKI	B	13	
		2. JATI BANTENG	C	3	
		3. SUBOH	C	6	
		4. MLANDINGAN	C	9	
		5. KENDIT	C	2	
		6. PANARUKAN	C	8	
		7. SITUBONDO	C	1	
		8. PANJI	C	3	
		9. BANGARAN	C	4	
		10. KAPONGAN	C	3	

NO	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXXIII	KAB. BANYUWANGI	11. ARJASA	C	2	
		12. JANGKAR	C	3	
		13. ASEM BAGUS	C	3	
		14. BANYU PUTIH	C	5	
		15. SUMBER MALANG	E	5	
				62	
		1. PASANGGARAN	A	13	
		2. MUNCAR	A	5	
		3. GENTENG	A	10	
		4. SINGOJURUH	A	6	
		5. BANGOREJO	B	6	
		6. PURWOHARJO	B	2	
		7. TEGAL DLIMO	B	2	
		8. CLURING	B	7	
		9. GAMBIRAN	B	4	
		10. SRONO	B	1	
		11. GLEMORE	B	5	
		12. ROGOJAMPI	B	2	
		13. BANYUWANGI	B	4	
		14. G I R I	B	0	
		15. WONGSOREJO	B	4	
		16. SANGGAN	B	5	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXXIV	KAB. BANGKALAN	17. KALIBARU	C	-1	
		18. KABAT	C	-6	
		19. GLABAH	C	-7	
				12	
		1. GALIS	B	6	
		2. KAMAL	C	-3	
		3. LABANG	C	1	
		4. KWAYAR	C	4	
		5. MODUNG	C	3	
		6. BLEGE	C	-2	
		7. KONANG	C	3	
		8. TANAH MERAH	C	2	
		9. TRAGAH	C	1	
		10. SOCAH	C	-3	
		11. BANGKALAN	C	-8	
		12. SURNEH	C	-3	
		13. GEGER	C	2	
		14. KOKOP	C	3	
		15. TANJUNG BUMI	C	-2	
		16. SEPULU	C	6	
		17. KLAMPIS	C	1	
		18. AROSBAYA	C	1	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXXV	KAB. SAMPANG			98	
		1. SAMPANG	B	8	
		2. OMBEN	B	12	
		3. KEDUNDUNG	B	12	
		4. ROBATAL	B	10	
		5. KETAPANG	B	13	
		6. SRESEH	C	6	
		7. TORJUN	C	7	
		8. CAMPLONG	C	6	
		9. JRENGIK	C	7	
		10. TEMBELANGAN	C	7	
		11. BANYUATES	C	5	
		12. SOKOBANAN	C	5	
XXXVI	KAB. PAMEKASAN			67	
		1. PAMEKASAN	B	6	
		2. PEGANTENAN	B	9	
		3. W A R U	B	12	
		4. TLANAKAN	C	4	
		5. PADEMAWU	C	4	
		6. GALIS	C	5	
		7. PROPPU	C	4	
		8. PALENGAAN	C	6	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
XXXVII	KAB. SUMENEP	9. LARANGAN	C	4	
		10. PAKONG	C	5	
		11. BATUMAMAR	C	8	
				65	
		1. ARJASA	A	14	
		2. KALIANGET	B	4	
		3. PRAGAAN	C	9	
		4. BLUTO	C	0	
		5. SARONGGI	C	-1	
		6. LENTENG	C	1	
		7. GANDING	C	2	
		8. GULUK-GULUK	C	5	
		9. PASONGSONGAN	C	3	
		10. AMBUTEN	C	4	
		11. RUBARU	C	3	
		12. SUMENEP	C	-7	
		13. GAPURA	C	-2	
		14. MANDING	C	-4	
		15. DASUK	C	2	
		16. BATUPUTIH	C	3	
		17. BATANG-BATANG	C	3	
		18. DUNGKEK	C	4	

NO.	KABUPATEN / KOTAMADYA	KECAMATAN		TAMBAHAN FORMASI	KETERANGAN
		N A M A	TIPE		
1	2	3	4	5	6
		19. G A Y A M	C	5	
		20. R A A S	C	7	
		21. SAPEKEN	C	2	
		22. TALANGO	C	-5	
		23. GILIGENTING	C	6	
		24. MASALEMBU	D	2	
		25. NONGGUNUNG	D	5	

757.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 23 TAHUN 1986

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN POLA ORGANISASI PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN
DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : Bahwa untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan di Jawa Timur, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan di Jawa Timur.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1985 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1985 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1985 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1985 Nomor 26 Tahun 1985.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Nopember 1985 Nomor 902/12713/SJ tentang Tim Monitoring Pelaksanaan Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN POLA ORGANISASI PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN DI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, di bentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Organisasi Wilayah Kecamatan di Jawa Timur dengan susunan - keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pola Organisasi Wilayah Kecamatan dan pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan di Jawa Timur ;
- b. Menampung dan mengajukan usul/saran pemecahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur terhadap permasalahan yang timbul ;
- c. Melakukan pengamatan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan baru tersebut ;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini - menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur Pos 2.2.3. pasal 1011.90.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 29 Januari 1986

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOEPARMANTO

NIP. 010019859

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

TANGGAL : 29 JANUARI 1986

NOMOR : 23 TAHUN 1986

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN POLA ORGANISASI PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN
DI JAWA TIMUR

No. 1	KEDUDUKAN DALAM TIM	1	N A M A	1	KETERANGAN JABATAN
1	2	1	3	1	4
1.	a. Ketua		Drs. SOEMARJONO HADIKOESEMO		Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
	b. Wakil Ketua		M. ARIEF MULJADI, SH		Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
2.	Sekretaris		Drs. SOEJONO		Kepala Biro Organisasi dan Tatalak- sana Kantor Gubernur Kepala Daerah- Tingkat I Jawa Timur
3.	Anggota - Anggota		a. Drs. MINAN SOE- KOJO		Kepala Biro Bina Pemerintahan, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
			b. Drs. KAHAR - EFFENDI		Kepala Biro Kepegawaian, Kantor Gu- bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
			c. Drs. SOEBAKIR		Kepala Biro Keuangan, Kantor Guber- nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur
			d. SOEHARTONO		Kepala Biro Umum, Kantor Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
			e. R. DYATMIKO SOE- MODIHARDJO, SH		Kepala Biro Hukum, Kantor Gubernur- Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
			f. SOERJADI TJOKRO- SOEWITO		Kepala Direktorat Pembangunan Desa- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
			g. Ir. IMAM MAKSOEM		Kepala Direktorat Agraria Propinsi- Daerah Tingkat I Jawa Timur
4.	Pembantu Umum		a. Drs. I GUSTI MADE WISMA		Biro Bina Pemerintahan, Kantor Gu- bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

b. SOETIMAH.....

1	1	2	1	3	1	4
			b. SOETIMAH, SH			Biro Organisasi dan Tatalaksana, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
			c. Drs. ERNOMO			Biro Kepegawaian, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
			d. ROEBIJANTO, SH			Biro Hukum, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOEPARMANTO
NIP. 010019859

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam NEGERI DI Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur
6. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
8. Sdr. Anggota Tim dimaksud.